



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pembina PPID yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjar;
 2. Atasan PPID yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Banjar;

3. Tim Pertimbangan PPID terdiri atas:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Banjar yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Banjar;
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar;
4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banjar;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Banjar;
 - b. Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas KPU Kabupaten Banjar;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar;
6. Petugas Pelayanan Informasi yaitu staf yang ditunjuk oleh Atasan PPID pada masing-masing subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Atasan PPID, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Banjar;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Banjar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Banjar di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan

kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas, Atasan PPID mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Banjar;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Banjar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Banjar di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Banjar.

2. Tim pertimbangan mempunyai wewenang:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Banjar;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3. PPID mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian KPU Kabupaten Banjar;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

Dalam melaksanakan tugas, PPID mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- f. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

4. Tim penghubung mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Banjar;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Banjar; dan
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian Hukum KPU Kabupaten Banjar;

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Banjar.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

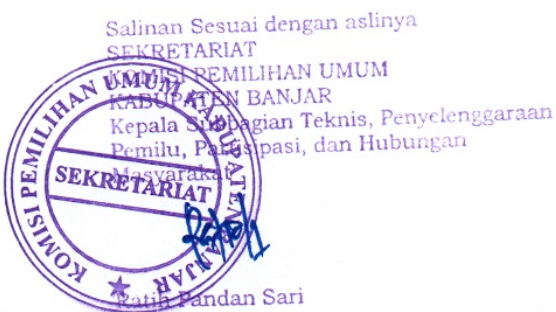
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB



```

graph TD
    A["PEMBINA PPID  
KETUA DAN  
ANGGOTA KPU"]
    B["ATASAN PPID  
SEKRETARIS KPU"]
    C["PPID  
KASUBBAG HUKUM  
DAN SDM"]
    D["TIM PERTIMBANGAN  
1. ANGGOTA KPU  
DIVISI  
SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN  
PEMILIH,  
PARTISIPASI  
MASYARAKAT,  
DAN SDM  
2. SEKRETARIS KPU  
3. KASUBBAG  
HUKUM DAN SDM"]
    E["TIM PENGHUBUNG  
1. KASUBBAG PERENCANAAN,  
DATA DAN INFORMASI  
2. KASUBBAG TEKNIS,  
PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBMAS  
3. KASUBBAG KEUANGAN,  
UMUM DAN LOGISTIK"]
    F["PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
STAF MASING-MASING SUB  
BAGIAN"]

    A --> B
    A -.-> D
    B --> C
    C --> E
    C --> F

```

ABDUL MUTHALIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
Kantor Kabupaten
Pemilu, Kabupaten
Masyarakat
SEKRETARIAT
Kartika Handayani Sari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

SUSUNAN PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur
I. PEMBINA			
1.	Abdul Muthalib, M.Pd	Ketua KPU	Pembina
2.	Rusmilawati, S.Pd.I	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pembina
3.	Muhammad Ridha, S.IP	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Muhammad Nor Aripin, S. Pd.I	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
5.	Rizki Wijaya Kusuma, S.H	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
II. ATASAN			
1.	Mashuriansyah, S.Ag Pembina/ IV.a 19771107 200701 1 002	Sekretaris	Atasan
III. TIM PERTIMBANGAN			
1.	Rusmilawati, S.Pd.I	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Tim Pertimbangan
2,	Mashuriansyah, S.Ag Pembina/ IV.a 19771107 200701 1 002	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Karina Widyatika, SE Penata Tingkat I/ III.d	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan

	19841015 200912 2 002		
IV. PPID			
1.	Karina Widyatika, SE Penata Tingkat I/ III.d 19841015 200912 2 002	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
V. TIM PENGHUBUNG			
1.	H. Masgoes Achmad Zulkifli, S.IP Penata Tingkat I/ III.d 19830119 200912 1 003	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
2.	Ratih Pandan Sari, S.Kom Penata Tingkat I/ III.d 19880713 200912 2 002	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Tim Penghubung
3.	Denny Agus Fitriansyah, S.Kom Penata Tingkat I/ III.d 19800811 201012 1 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
VI. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	Rizayunisa, SE Penata Tingkat I/ III.d 19790621 201012 2 003	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Ahadiyah, S.Sos Penata Tingkat I/ III.d 19830814 201012 2 003	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
3.	Erlinda Cahyani, Am.Keb VII 19950127 202521 2 021	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
4.	M. Zainal Ilmi, S. Kom Penata Muda/ III.a 19960517 202506 1 006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
5.	M. Mahdiansyah Hidayat, S.E IX 19880929 202421 1 031	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Nor Salimah, S.M IX 19930802 202421 2 059	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan

Masyarakat



Ratih Pandan Sari